





PT ISPAT INDO				
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01		
		Revisi : 05		
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAIAN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023		
		Halaman : 1 / 6		

INSTRUKSI KERJA PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAIAN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR


No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
No. Revisi : 05

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
		Revisi : 05
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAI- AN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2 / 6


DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	5
6. Instruksi Kerja	5

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn		Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
			Revisi : 05
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAI- AN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR		Tanggal : 01 Maret 2023
			Halaman : 3 / 6

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	05	Tambahan kata.. memakai atau menggunakan Alhohol atau obat terlarang lainnya	SHE Officer		12 Januari 2011	SHE. Manager	
	06	Penambahan Poin 6.10. Mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang telah ditetapkan					
	06	Penambahan Poin 6.11. Dilarang parkir di sembarang tempat (daerah berbahaya)"PARKIRLAH PADA TEMPATNYA"					
02	04	Penambahan Poin 3.3. Permenaker. No. 05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat dan Angkut	SHE Officer		27 Februari 2012	SHE Manager	
	04	Penambahan Poin 3.4. Permenaker. No. 095/MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut					
	06	Penambahan Poin 6.12. Melakukan senam peregangan otot setelah 4 jam kerja terus menerus tanpa istirahat					
	06	Penambahan Poin 6.13. Kernet dilarang mengemudikan/membawa kendaraan berat					
	06	Penambahan Poin 6.14. Pastikan Keg (ganjal ban) saat kendaraan berat berhenti					
03		Perubahan Nomor Dokumen dari SMK3LH-ISP/PR-36 menjadi SMK3LH-ISP/PR-29	SHE Officer		15 Oktober 2012	SHE Manager	
	05	Point 3.2 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
		Penambahan item 3.5 Standart AM Vehicle and Driving AM Safety ST 006					
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		10/01/15	MR	

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01	
		Revisi : 05	
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAI- AN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 4 / 6	

05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	
----	----	----------------------------	----------------	--	----------	----	--

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa Operator dapat mengoperasikan atau memakai Kendaraan/ Alat angkat angkut (Dump truck, Truck, Mobile Crane, Doser, Grap, Excavator, Forklift) dengan aman.

2. RUANG LINGKUP


Instruksi kerja ini mencakup semua operator kendaraan/alat angkat angkut di PT. Ispat Indo.

3. REFERENSI

- 3.1. Manual SMK3 PT. ISPAT INDO
- 3.2. *PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3...*³
- 3.3. Permenaker. No. 05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat dan Angkut
- 3.4. Permenaker. No. 095/MEN/VII/2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
- 3.5. *Standar Operation Arcelor Mittal tentang Vehicle and Driving AM Safety ST 006...*³

4. DEFINISI

- 4.1. Pesawat angkat dan angkut ialah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang secara vertical dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan.
- 4.2. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap peralatan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh user atau tidak.
- 4.3. APAR adalah alat pemadaman api ringan serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran.
- 4.4. Sumber bahaya adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap manusia, lingkungan dan property.
- 4.5. Uji Coba merupakan suatu bagian dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menguji coba langsung peralatan guna menyakinkan peralatan yang ada berjalan baik.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
		Revisi : 05
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAIAN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5 / 6


- 4.6 Operasi juga merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan menghidupkan atau menjalankan peralatan minimal untuk menyakinkan peralatan tersebut berjalan seperti yang diharapkan.
- 4.7 Pemeliharaan merupakan kegiatan berupa pembersihan dan penggantian bagian – bagian yang aus dari peralatan tersebut.
- 4.8 SIO adalah Surat/Sertifikat Ijin Operasi

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Operator bertanggung jawab terhadap kendaraan / alat angkat angkut yang di operasikan dengan aman.
- 5.2. Shift Incharge/Supervisor/Manager Departemen terkait bertanggung jawab untuk mengawasi operator agar selalu mematuhi instruksi kerja pengoperasian atau pemakaian alat angkat angkut dan kendaraan bermotor.

6. INSTRUKSI KERJA

- 6.1. **Semua Operator dilarang melakukan komunikasi dengan menggunakan hand phone, Memakai atau menggunakan Alkohol atau obat terlarang lainnya pada saat mengoperasikan alat angkat angkut dan kendaraan bermotor**
- 6.2. Memastikan alat angkat angkut dan kendaraan bermotor yang di pakai dalam kondisi yang aman di gunakan dengan cara melakukan pemeriksaan visuall setiap hari sebelum peralatan tersebut digunakan.
- 6.3. Selalu memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan :
 - 6.3.1. Crane
 - Helm
 - Kacamata
 - Masker
 - Ear plug (bila tingkat kebisingannya melebihi 85 dB A)
 - Safety Shoes
 - Sarung tangan katun (bila menaiki tangga menuju kabin crane)
 - 6.3.2. Forklift
 - Helm
 - Kacamata
 - Masker
 - Safety Belt Kendaraan
 - Safety Shoes

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
		Revisi : 05
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAIAN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6 / 6

6.3.3. Loader / excavator / Grap

- Helm
- Kacamata
- Masker
- Safety Belt Kendaraan
- Safety Shoes
- Jacket + Apron (Untuk Operator Slag Pit EAF)

6.3.4. Truck dan sejenisnya

- Helm
- Kacamata
- Masker
- Safety Belt Kendaraan
- Safety Shoes

6.4. Mempunyai SIO untuk operator alat angkat angkut dan SIM untuk sopir truck dan sejenisnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ijin diperbarui dan direview berdasarkan kinerja & masa berlaku telah habis.

6.5. Semua operator sudah terlatih & harus mengikuti pelatihan secara berkala.

6.6. Semua operator wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

6.7. Melaporkan bila kondisi alat yang dipakai tidak aman digunakan kepada pimpinan terkait.

6.8. Ada tanggung jawab penyerahan tugas kepada operator shift berikut, tentang kondisi peralatan tersebut (log book).

6.9. Semua Operator dilarang menggunakan peralatan angkat angkut dan kendaraan bermotor dalam keadaan rusak atau yang membahayakan keselamatan diri maupun orang lain yang berada di area sekitarnya.

6.10. Semua kendaraan bermotor yang memasuki area perusahaan wajib menyalakan lampu.


6.11. Kabin Forklift tidak boleh ada penumpang selain operator itu sendiri.

6.12. Dilarang membawa penumpang diluar kabin crane / truck dan sejenisnya saat berjalan.

6.13. Mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang telah ditetapkan

6.14. Dilarang parkir di sembarang tempat (daerah berbahaya) "PARKIRLAH PADA TEMPATNYA"

6.15. Pada saat melakukan parkir semua kendaraan wajib parkir mundur.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-29-01
		Revisi : 05
	PENGOPERASIAN ATAU PEMAKAI- AN ALAT ANGKAT ANGKUT DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 7 / 6

- 6.16. Melakukan senam peregangan otot setelah 4 jam kerja terus menerus tanpa istirahat
- 6.17. Kernet dilarang mengemudikan/membawa kendaraan berat
- 6.18. Pastikan Keg (ganjal ban) saat kendaraan berat berhenti
- 6.19. Jika Keluar dari kendaraan pengemudi wajib menggunakan rompi / jaket reflector.